



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0916/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Anak Buah
Kapal, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti dalam wilayah
Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat
dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13
Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru
Nomor 0916/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana
bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. -, tertanggal 19 Maret 2009;

Hal. 1 dari 10 halaman Put. No.0916/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat (isteri) di Jalan Rajawali Sakti, Kota Pekanbaru selama lebih kurang sebulan, kemudian pindah ke Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan bertempat tinggal pada rumah kontrak pada alamat Tergugat di atas selama lebih kurang 2,5 tahun, dan pada sekitar bulan September 2012 Penggugat pulang ke Pekanbaru dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama menikah Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat adalah seorang laki-laki pembohong, dengan mengaku sebagai seorang jejak pada saat akan menikahi Penggugat, kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki isteri dan anak sebelum menikahi Penggugat dan diakui oleh Tergugat;
6. Bahwa pada sekitar awal bulan September 2012 Penggugat pulang ke Pekanbaru sebab tidak tahan atas tindakan Tergugat yang sedemikian, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0916/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 15 Agustus 2013 dan tanggal 16 September 2013 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 10 halaman Put. No.0916/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Potokopi Surat Keterangan Domisili a.n.PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RT.06.RW.10, Kelurahan Simapang Baru, Kecamatan Tampan pada tanggal 18 Agustus 2013, No. -, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Nomor: - Tanggal 19 Maret 2009, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sebulan, kemudian pindah ke Tanjung Balai Karimun di rumah kontrakan sampai bulan September 2012;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat ketahuan telah punya istri dan anak, karena sebelumnya Tergugat mengaku jejaka;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Tergugat telah pergi dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak mereka berpisah setahun yang lalu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah memberi kabar berita pada Penggugat;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah kembali sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat ketahuan telah punya istri dan anak, karena sebelumnya Tergugat mengaku jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun 3 bulan, Tergugat telah pergi dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak mereka berpisah setahun yang lalu Tergugat tidak pernah memberi kabar berita pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI. walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat adalah seorang laki-laki pembohong, mengaku seorang jejak pada saat akan menikah dengan Penggugat, kemudian diketahui Tergugat telah memiliki istri dan anak. dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal bulan September 2012 dan selama lebih kurang setahun dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Arry Suryani dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I dan Andri Cahyadi b in Mispadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 10 halaman Put. No.0916/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan telah berbohong yang mengaku jejak ternyata sudah punya istri dan anak;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan tidak ada lagi melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis merasa perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi berbunyi:

**وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه**

Artinya: Jika telah bersangatan kebencian istri terhadap suaminya, hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami) dengan talaq satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh kami Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H dan Drs. Mardanis, SH, MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Akhyar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 halaman Put. No.0916/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H dan

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Mardanis, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

A k h y a r

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 215.000,-
4. Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 326.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)